

KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 13/Ijtima' Ulama/VIII/2024
Tentang
LAYANAN URUSAN AGAMA-AGAMA SELAIN ISLAM DI KANTOR URUSAN
AGAMA (KUA)

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 20-23 Zulkaidah 1445 H/28-31 Mei 2024 M setelah:

MENIMBANG : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;

b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang beririsan dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zuama dan cendekiawan muslim;

c. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum keagamaan berupa keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman;

MENGINGAT : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, dan Dalil-dalil lain yang *mu'tabar*.

2. Berbagai pertimbangan akademik dan pertimbangan *maslahah-mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

MEMPERHATIKAN : 1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

2. Pidato Iftitah Wakil Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

3. Paparan para nara sumber dalam Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

4. Penjelasan Ketua Panitia Pengarah (*Steering Committee*) dalam Sidang Pleno I Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

5. Laporan Hasil Sidang Komisi C tentang Masalah Peraturan Perundang-undang (*Masail Qanuniyyah*) yang dibacakan dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII.

6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

dengan bertawakkal kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*:

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan hasil Sidang Komisi C tentang Layanan Urusan Agama-agama Selain Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) yang termasuk Masalah Peraturan Perundang-undangan (*Masail Qanuniyyah*) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima' ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangka
Pada Tanggal : 23 Zulkaidah 1445 H
31 Mei 2024 M

PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua,	Sekretaris,
ttd.	ttd.
Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.	Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 13/Ijtima' Ulama/VIII/2024
Tentang
LAYANAN URUSAN AGAMA-AGAMA SELAIN ISLAM
DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)



1. Bahwa eksistensi KUA sebagai lembaga Islam yang memiliki sejarah panjang sejak masa kolonial Belanda (bahkan sejak masa kerajaan Islam di Nusantara), dimana semula ia berupa Lembaga Kepenghuluan (Voor Vorokstur van Muhammadzen Zaken) yang diakui oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai institusi yang melakukan pencatatan dan pelaksanaan pernikahan (Voor Vorokstur van Muhammadzen Zaken). Di masa ini, Lembaga Kepenghuluan sebagai lembaga swasta yang diatur dalam suatu Ordonansi, yaitu Huwelijk Ordonatie S. 1929 NO. 348 jo S. 1931 NO.467, Vorstenladsche Huwelijk Ordoatie S. 1933 NO. 98 dan Huwelijks Ordoatie Buetengewesten S. 1932 NO. 482. Untuk Daerah Vortenlanden dan seberang diatur dengan Ordonansi tersendiri. Lembaga Kepenghuluan ini juga berperan sebagai lembaga peradilan agama dan Pejabatnya disebut Penghulu. Pada masa itu, Jabatan Penghulu merupakan jabatan penting dan terhormat karena Penghulu selain sebagai Pejabat yang melakukan pencatatan dan melaksanakan pernikahan juga adalah sebagai Hakim pemutus Perkara Keagamaan, bahkan Hadlratusssekh Hasyim Asy'ari pernah menjabat sebagai Penghulu yang sangat dihormati pada masa itu. Pada tahun 1943, di masa Kolonial Jepang, lembaga kepenghuluan berubah menjadi Kantor Urusan Agama yang tidak hanya diakui pemerintah kolonial saat itu, tetapi juga diperkuat kedudukannya serta dilakukan perbaikan administratif dalam pencatatan dan pelaksanaan pernikahan umat Islam. Setelah kemerdekaan, lembaga KUA menjadi lembaga yang berada di bawah Departemen Agama RI yang tidak hanya menangani urusan Nikah, Talak, Rujuk, dan Cerai, tetapi juga masalah wakaf dan peribadatan sosial umat Islam lainnya. Dengan sejarah panjang KUA tersebut, maka eksistensi KUA wajib dijaga sebagai lembaga Islam yang khusus mengurus hal yang terkait dengan ritual dan peribadatan umat Islam Indonesia.
2. Peserta Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI VIII memandang bahwa kita juga harus memperhatikan sejarah keberadaan Kementerian Agama (Departemen Agama), di mana sekarang KUA merupakan bagian di dalamnya, secara historis adalah kompensasi dari dihapusnya tujuh kata piagam Jakarta yang merupakan hasil kesepakatan dan kompromi para *Founding Fathers* NKRI untuk umat Islam. Sebaliknya penghapusan tujuh kata dalam piagam Jakarta yang kemudian menjadi Pancasila (dasar Negara) merupakan hadiah terbesar umat Islam kepada NKRI. Oleh karenanya, aspek kesejarahan tersebut harus dijadikan dasar untuk mempertahankan eksistensi, peran, dan fungsi utama Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama untuk umat Islam.
3. Peserta Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI VIII memandang bahwa Pernikahan, Wakaf, dan peribadatan sosial umat Islam yang ditangani KUA adalah aspek ibadah yang tidak boleh dicampur-adukkan dengan agama lain.

4. Keberadaan umat Islam yang menjadi penduduk mayoritas di NKRI sangat membutuhkan pelayanan administratif dan keagamaan sesuai dengan syariat agamanya. Untuk itu, dibutuhkan satu lembaga khusus yang mengurus dan mengatur kebutuhan peribadatan umat. Harus dipahami dan diingat bahwa kata Agama dalam KUA sesungguhnya dimaksudkan untuk agama Islam saja, sebagaimana Pengadilan Agama sebagai lembaga Peradilan Agama Islam untuk umat Islam. Adapun pengurusan administrasi pernikahan dan ritual sosial agama selain Islam dilakukan pada lembaga lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan institusi keagamaan di masing-masing agama yang ada.
5. Peserta Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI VIII memandang bahwa eksistensi Kantor Urusan Agama (KUA) dari aspek sejarah maupun fungsi, tugas, dan kedudukannya adalah sama dengan Pengadilan Agama (PA) dimana kedua lembaga ini merupakan institusi yang dibentuk khusus untuk melayani hal-hal administratif dan ritual/ibadah yang menjadi kebutuhan khusus umat Islam dan karenanya tidak pada tempatnya jika lembaga ini juga melayani aspek ritual umat di luar Islam. Hal ini mengingat tugas utama KUA melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah yang seluruhnya terkait dengan khusus masyarakat Islam.
6. Mengacu pada Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kota di bidang Urusan Agama Islam. MUI memandang bahwa KUA tidak layak dijadikan sebagai tempat pelayanan urusan agama-agama selain Islam.
7. Mengingat hal-hal yang menjadi tugas administratif KUA terkait erat dengan permasalahan ibadah umat Islam, maka tidak semestinya pelayanan masalah ibadah agama selain Islam dilayani oleh KUA dan tidak semestinya juga mencampuradukkan dengan pelayanan urusan agama-agama selain Islam.
8. Mengingat terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, MUI berpandangan bahwa KUA yang antara lain bertugas mencatat perkawinan bagi umat Islam tidak tepat jika memberikan pelayanan urusan agama selain Islam.
9. Berdasarkan Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, maka MUI berpandangan bahwa KUA merupakan kebutuhan spiritual umat Islam untuk menjalankan bagian dari ajaran agamanya yang terkait dengan keimanan dan keberlangsungan kehidupan manusia.
10. Sehubungan dengan hal itu, Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII menyampaikan sikap dan rekomendasi:
 - a. Agar pemerintah segera menghentikan rencana dan aksi perluasan tugas dan fungsi KUA dalam melayani selain urusan agama Islam; dan
 - b. Agar pemerintah membuat kebijakan terkait ikhtiar optimalisasi fungsi dan tugas urusan agama Islam mencakup fungsi pencatatan nikah, rujuk (kepenghuluan), mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, Baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.

Pimpinan Sidang Komisi C

Ketua, ttd.	Sekretaris, ttd.
Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, S.E., M.Ag	Dr. Fatihunnada, M.A

**PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII**

Ketua, ttd.	Sekretaris, ttd.
Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.	Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

TIM PERUMUS

Ketua	: Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, S.E., M.H., M.Ag.
Sekretaris	: Dr. Fatihunnada, MA.
Anggota	: 1. Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesien, S.H., M.H 2. Dr. H. Ikhsan Abdullah, S.H., M.H 3. Dr. H. Aminuddin Yakub, M.A 4. Dr. Satibi Darwis, Lc., M.A 5. H. M. Mujaab, M. Th, Ph.D 6. Dr. Abdul Gaffar, M.Th.I 7. Edi Kurniawan, M.Fil 8. Ginanjar Nugraha, M.Sy 9. Dr. Abdul Razak, M.M
Asistensi	: Indah Lutfiati